



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Persidangan	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2020.
Pukul	: 14.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Secara Fisik dan Virtual) menggunakan Zoom.
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SH. MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2019 2. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 38 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Zainudin Amali/Menteri Pemuda dan Olahraga RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 15.20 WIB oleh **Syaiful Huda**/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR-RI mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2019 pada Kemenpora RI sebesar 88,64% jika mengacu pagu revisi, dan realisasi sebesar 105,13% jika mengacu pagu awal Kemenpora RI TA 2019. Selanjutnya mendesak Kemenpora RI untuk meningkatkan realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
2. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemenpora RI atas capaian Opini BPK Tahun 2019 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya sejak tahun 2009. Selanjutnya meminta Kemenpora RI untuk mempertahankan capaian ini pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya.

3. Terhadap LKPP Kemenpora RI TA 2019, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menjadikannya sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan kedepan, khususnya dalam upaya peningkatan sumberdaya pemuda dan peningkatan prestasi olahraga, serta membangun rasionalisasi peningkatan anggaran.

Lain-Lain

Berdasarkan Pasal 177 huruf c angka 2.c UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Pasal 27 ayat (3) huruf c UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta Pasal 14 ayat (1) huruf b PMK 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2020, Komisi X DPR RI dapat menyetujui revisi antar Fungsi dan antar Program pada Kemenpora RI TA 2020 sebesar Rp.8 Milyar, yang digunakan untuk renovasi dan sarana kantor untuk mendukung *flexible working space* dan *sistem/aplikasi IT*.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB

**MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA RI**


ZAINUDIN AMALI

KETUA RAPAT,


H. SYAIFUL HUDA